



**P U T U S A N**

**Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI HANDOKO BIN BAMBANG SUROYO.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Oktober 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kebantenan RT. 002/006, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Tri Handoko Bin Bambang Suroyo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI HANDOKO bin BAMBANG SUROYO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (Sepuluh) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 3,31 gram (berat netto 1,2085 gram).
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa TRI HANDOKO bin BAMBANG SUROYO, pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan**

I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 20.00 wib, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. UDIN (belum tertangkap/DPO) seharga seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dengan cara sistem tempel di Pinggir Jalan Depan SMP 54 Pegadungan Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di daerah Jalan Kebantenan V RT 002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian Terdakwa mengecak / membuat menjadi Paketan siap edar/jual kembali sebanyak 13 (tiga belas) paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paketan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), 2 (dua) paketan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) dan 5 (lima) paketan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila habis terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan lainnya berupa menggunakan sabu secara gratis. Kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 18 (delapan belas) paket.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib Sdr. ACHMAD FAUZI BIN MARJUKI (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, tiba-tiba datang beberapa petugas dari Satuan reserse narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi CANDRA BRILYAN, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi RICKY ALEXANDER langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ACHMAD FAUZI BIN MARJUKI, dimana dari Sdr. ACHMAD FAUZI BIN MARJUKI ditemukan narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa. Kemudian saat mengeledah badan, pakaian Terdakwa dan tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 3,31 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4447/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0451 gram.
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1634 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak / bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TRI HANDOKO bin BAMBANG SUROYO, pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau pada suatu empat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, tiba-tiba datang beberapa petugas dari Satuan reserse narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi CANDRA BRILYAN, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi RICKY ALEXANDER langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ACHMAD FAUZI BIN MARJUKI, dimana dari Sdr. ACHMAD FAUZI BIN MARJUKI ditemukan narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa. Kemudian saat mengeledah badan, pakaian Terdakwa dan tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 3,31 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4447/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0451 gram.
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1634 gram.Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Candra Brilyan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari satresnarkoba Polres Metrto Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa TRI HANDOKO bin BAMBANG SUROYO, pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib, bertempat di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Satuan reserse narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi CANDRA BRILYAN, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi RICKY ALEXANDER;
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ACHMAD FAUZI BIN MARJUKI (berkas perkara terpisah), dimana dari Sdr. ACHMAD FAUZI BIN MARJUKI ditemukan narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa. Kemudian saat mengeledah badan, pakaian Terdakwa dan tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 3,31 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Septian Indrawan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari satresnarkoba Polres Metrto Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa TRI HANDOKO bin BAMBANG SUROYO, pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib, bertempat di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Satuan reserse narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi CANDRA BRILYAN, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi RICKY ALEXANDER;
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ACHMAD FAUZI BIN MARJUKI (berkas perkara terpisah), dimana dari Sdr. ACHMAD FAUZI BIN MARJUKI ditemukan narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa. Kemudian saat mengeledah badan, pakaian Terdakwa dan tempat terutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 3,31 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa benar terhadap narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ACHMAD FAUZI bin MARJUKI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Sarang Bango RT 002/005 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara ketika saksi sedang mengantarkan narkoba jenis Sabu. Dan yang menangkap saksi beberapa orang petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara dan disita dari saksi adalah 2 (dua) Paket plastik klip Kecil yang berisi narkoba golongan I dalam bukan tanaman jenis Sabu Brutto 0,30 gram yang disita dari kantong celana sebelah kanan
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba sabu tersebut dari Terdakwa TRI HANDOKO bin BAMBANG SUROYO dengan cara bertemu langsung di sekitar daerah Kebantenan Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara. Adapun maksud saksi mendapatkan / membeli narkoba sabu tersebut untuk saksi jual kembali kepada orang lain
- Bahwa benar terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 20.00 wib, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. UDIN (belum tertangkap/DPO) seharga seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dengan cara sistem tempel di Pinggir Jalan Depan SMP 54 Pegadungan Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di daerah Jalan Kebantenan V RT 002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian Terdakwa mengecak / membuat menjadi Paketan siap edar/jual kembali sebanyak 13 (tiga belas) paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paketan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu), 2 (dua) paketan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) dan 5 (lima) paketan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila habis terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan lainnya berupa menggunakan sabu secara gratis. Kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 18 (delapan belas) paket.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib Sdr. ACHMAD FAUZI BIN MARJUKI (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, tiba-tiba datang petugas dari Satres narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi CANDRA BRILYAN, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi RICKY ALEXANDER melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian saat mengeledah badan, pakaian Terdakwa dan tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 3,31 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (Sepuluh) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 3,31 gram (berat netto 1,2085 gram).
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4447/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0451 gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1634 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 20.00 wib, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. UDIN (belum tertangkap/DPO) seharga seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dengan cara sistem tempel di Pinggir Jalan Depan SMP 54 Pegadungan Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di daerah Jalan Kebantenan V RT 002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian Terdakwa mengecak / membuat menjadi Paketan siap edar/jual kembali sebanyak 13 (tiga belas) paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paketan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), 2 (dua) paketan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) dan 5 (lima) paketan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila habis terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan lainnya berupa menggunakan sabu secara gratis. Kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 18 (delapan belas) paket.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib Sdr. ACHMAD FAUZI BIN MARJUKI (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, tiba-tiba datang petugas dari Satres narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi CANDRA BRILYAN, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi RICKY ALEXANDER melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saat mengeledah badan, pakaian Terdakwa dan tempat terutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 3,31 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4447/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0451 gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1634 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*“ dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Tri Handoko Bin Bambang Suroyo sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meluputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 );

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. UDIN (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dengan cara sistem tempel di Pinggir Jalan Depan SMP 54 Pegadungan Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di daerah Jalan Kebantenan V RT 002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian Terdakwa mengecak/membuat menjadi Paket siap edar/jual kembali sebanyak 13 (tiga belas) paketan seharga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paketan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), 2 (dua) paketan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) dan 5 (lima) paketan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila habis terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan lainnya berupa menggunakan sabu secara gratis. Kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 18 (delapan belas) paket. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Achmad Fauzi Bin Marjuki (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Kebantenan V RT.002/006 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, tiba-tiba datang petugas dari Satres narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi Candra Brilyan, Saksi Septian Indrawan dan Saksi Ricky Alexander melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian saat mengeledah badan, pakaian Terdakwa dan tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 3,31 gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dari kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4447/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0451 gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1634 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram (berat netto 1,2085 [satu koma dua ribu delapan puluh lima] gram) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Handoko Bin Bambang Suroyo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (Sepuluh) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu brutto 3,31 gram (berat netto 1,2085 gram).
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu, tanggal 13 April 2022**, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)